

**PENGUMUMAN PERSETUJUAN VALIDASI KLHS
REVISI RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030
No. 665/1278/TL/DLH-2019**

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
REVISI RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030
OLEH BAPPEDA KOTA PARIAMAN**

Bersama ini diumumkan bahwa Pemerintah Kota Pariaman melalui Bappeda Kota Pariaman telah mengajukan Permohonan Validasi Dokumen KLHS Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030 melalui surat Ka. Bappeda Nomor 005/156/SPW/Bappeda-2019 tanggal 20 Juni 2019 Perihal Permohonan Validasi KLHS Revisi RTRW Kota Pariaman.

Sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut, Tim Validasi KLHS Prov. Sumbar telah melakukan rapat validasi pada tanggal 22 Juli 2019.

Setelah melalui beberapa tahapan pemeriksaan dan pengecekan di Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar, Laporan KLHS Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030 dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria dan telah diterbitkan persetujuan validasinya melalui Surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar Nomor 665/1268/TL/DLH-2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Persetujuan Validasi KLHS Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 - 2030.

Adapun Pengumuman Persetujuan Validasi KLHS Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030 ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Validasi KLHS Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030 yang diumumkan di dalam website Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Padang, 17 Oktober 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat





DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id>. Email: dlh@sumbarprov.go.id

Nomor : 665/1468/TL/DLH-2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Persetujuan Validasi KLHS Revisi
RTRW Kota Pariaman 2010-2030

Padang, 15 Oktober 2019
Kepada Yth:
Sdr. **Ka. Bappeda Kota Pariaman**
di -
Pariaman

Dengan hormat,


Sehubungan dengan surat Saudara No. 005/156/SPW/Bappeda-2019 Tanggal 20 Juni 2019 Perihal Permohonan Validasi KLHS RTRW Kota Pariaman dan surat No. 005/222/SPW/Bappeda-2019 tanggal 10 September 2019 perihal Penyampaian Jawaban Risalah Rapat Validasi KLHS Revisi RTRW Kota Pariaman, bersama ini dapat disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Tim Validasi KLHS Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat validasi KLHS RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030 pada tanggal 22 Juli dan 30 September 2019. Dari hasil pelaksanaan rapat, permohonan validasi telah dilengkapi dengan syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana Pasal 26 PP Nomor 46 Tahun 2016 dan sesuai dengan hasil pengecekan final, maka Laporan KLHS Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030 telah **memenuhi kriteria dan dapat diterbitkan persetujuan validasinya**.
2. Catatan dari hasil Kajian KLHS yang perlu diperjelas/diperbaiki/ditambahkan dalam pola ruang/struktur ruang dan/atau di dalam indikasi program adalah sebagai berikut :
 - a. Terkait peningkatan timbulan sampah pada lokasi permukiman (domestik) dan lokasi perdagangan dan jasa (komersial), dalam Revisi RTRW agar:
 - Agar dimuat di dalam indikasi program lokasi-lokasi pelayanan sampah berupa TPS 3R yang akan dikembangkan baik pada lokasi permukiman dengan kepadatan tinggi maupun perdagangan, jasa, kawasan wisata dan kawasan perikanan di Kelurahan Pasir (Pasar Serikat).
 - Mengembangkan bank sampah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah pada kawasan wisata, perikanan dan lokasi permukiman khususnya daerah kepadatan tinggi.
 - Melaksanakan kerjasama pengelolaan sampah secara regional dengan daerah-daerah terdekat Kota Pariaman.
 - b. Peningkatan abrasi pantai akibat kegiatan perikanan dan aktivitas wisata:
 - Agar dimuat di dalam indikasi program lokasi pembangunan pengaman pantai untuk daerah rawan abrasi pantai pada pusat pelayanan kota di Pasar Pariaman pada Kelurahan Pasir.
 - Mempertimbangkan pembangunan kawasan wisata dan permukiman yang memperhatikan struktur bangunan dengan tingkat resiko bencana.
 - c. Pencemaran air akibat limbah cair domestik dan pada kegiatan pengembangan dermaga wisata kegiatan perikanan pada Pantai Gandoriah:
 - Agar dimuat di dalam indikasi program lokasi-lokasi yang akan dilakukan pembangunan IPAL komunal khususnya untuk daerah dengan kepadatan tinggi dan pada kegiatan PPI dan TPI yang berlokasi di daerah Muara Sunur dan Pasir Sunur.
 - d. Peningkatan alih fungsi lahan terutama fungsi kawasan lindung ekosistem *mangrove*:
 - Agar dimuat di dalam indikasi program detail lokasi konservasi *mangrove* dan terumbu karang.

- Menetapkan luasan lokasi *mangrove* dan terumbu karang yang ditetapkan sebagai daerah atau kawasan konservasi.
 - Pemulihan *mangrove* dan terumbu karang dan upaya mempertahankan dan meningkatkan kerapatan *mangrove*.
 - Penambahan lokasi kawasan konservasi *mangrove* dan konservasi pemanfaatan *mangrove*.
 - Penambahan program terkait struktur pembangunan jalan pada kawasan *mangrove*.
- e. Peningkatan alih fungsi lahan untuk pembangunan baik langsung maupun tidak langsung:
- Agar dimuat di dalam indikasi program lokasi ruang terbuka hijau dan pengembangan jalur hijau khususnya pada sepanjang jalan rencana sistem jaringan jalan lokal dan jalan kolektor
 - Menambah program pembuatan *roof garden* dalam rangka pengembangan produksi hortikultura (*urban farming*) kota.
 - Menambah program peningkatan produktifitas lahan sawah LP2B terkait pengendalian alih fungsi lahan melalui mekanisme regulasi (insentif dan disinsentif)
- f. Peningkatan potensi banjir:
- Agar dimuat di dalam indikasi program kawasan permukiman yang berada di daerah rawan banjir disarankan untuk membuat pengendalian banjir seperti pembuatan saluran drainase berwawasan lingkungan.
 - Menambah program terkait pembangunan jalan dengan drainase yang sesuai dengan membagi kawasan dalam 7 blok drainase makro yaitu: Blok BT Hulu Sikijang, Blok BT. Manggung, Blok BT. Kapau. Blok BT. Pariaman, Blok BT. Pampan, Blok BT. Jirak, dan Blok BT. Mangor.
3. Selain rekomendasi sebagaimana disampaikan pada poin 2 (dua) di atas, rekomendasi lain yang dapat kami sampaikan adalah :
- a. Agar menyampaikan kepada publik mengenai Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030 yang telah diintegrasikan berdasarkan hasil rekomendasi KLHS
 - b. Agar dilakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan di lokasi perencanaan
 - c. Secara pro aktif membuka dialog dan akses informasi kepada masyarakat.
4. Surat validasi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Revisi RTRW dan KLHS Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030. Hasil validasi ini akan diumumkan kepada masyarakat melalui media website resmi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat**



Ir. SITI AISYAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Bapak Walikota Pariaman di Pariaman;
3. Sdr. Ka Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman di Pariaman;
5. Sdr. Ka. Dinas PUPR Kota Pariaman di Pariaman;
6. Peninggal.